

PUTUSAN

Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendamping PKH. Dinas Sosial, alamat semula di Kabupaten Indramayu, sekarang berada di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung Jl. Pacuan Kuda No. 20 Sukamiskin-Arcamanik Kota Bandung 40293, dalam hal ini menguasakan kepada: Gortap Mangapul Manalu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum GMM & REKAN, beralamat di Jl. Perjuangan No.38 Ancaran Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kab. Indramayu, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Menetapkan hak asuh (hadlonah) anak yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 12 Maret 2009 diberikan kepada Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (**Terbanding**) sampai mumayyidz atau berumur 12 tahun;
2. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 1 dalam Kompensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.016.000,- (Satu juta enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0151Pdt.G/2018/PA.Im pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 20 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 7 Januari 2019 dan telah

diberitahukan kepada kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa Kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) untuk Pembanding pada tanggal 13 Februari 2019 melalui Pengadilan Agama Kuningan dan untuk Terbanding pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Im masing-masing tertanggal 30 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Februari 2019 dengan Nomor 38/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W.10-A/0658/Hk.05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 6 Desember 2018 Masehi, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi tentang domisili tetap Pembanding yang berada di Lapas sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Indramayu. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan putusannya dengan menolak eksepsi tersebut, karena dalam surat kuasanya masih menggunakan domisili di Kabupaten Indramayu juga telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya yang juga di wilayah Kabupaten Indramayu, lagi pula Lapas bukan merupakan tempat tinggal/kediaman yang tetap, sehingga bukan merupakan domisili/tempat tinggal yang sebenarnya;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut karena Terbanding sebagai ayah sejak bercerai tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan selama Pembanding berada di lapas yang membiayai anak tersebut adalah ibu Pembanding, sehingga Terbanding hanya mengklaim sebagai bapak seutuhnya akan tetapi tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah dan pendidikan anak, oleh karena itu hak asuh anak tetap di keluarga Pembanding yaitu ibu Pembanding, oleh karena itu mohon agar Putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam setelah terjadi perceraian hak asuh anak ada pada ibu kandungnya, namun apabila ibu kandungnya memiliki kemampuan dan tidak terhalang, akan tetapi oleh karena Pembanding berada dalam tahanan negara, maka patut dan pantas untuk mengasuh anak adalah Bapaknya (Terbanding), dengan demikian Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pengasuhan anak (*hadlanah*) atas anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir 12

Maret tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengacu pada aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
2. Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut“;
3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;
4. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut baik bapak atau ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* bapak dan ibu dari anak tersebut bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka Pengadilan harus memberikan keputusan. Dan

terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak-anak dengan Pembanding/ibu dan Terbanding/ayah harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan *normative* dalam perundang-undangan, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak tersebut, sehingga hak *hadlanah* lebih patut diserahkan kepadanya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak semata-mata mendasarkan pada Pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, tapi lebih didasarkan pada kemaslahatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa lagi pula Pembanding pada saat ini tidak memungkinkan untuk dapat mengasuh dan mengawasi anak tersebut karena sedang dalam menjalani hukuman pidana penjara dan saat ini berada dalam Lapas Sukamiskin Bandung dan anak tersebut selama ini diasuh oleh Bapak sambungunya/ayah tiri atau ibu kandung atau keluarga ibunya atau kakak Pembanding, sehingga tidak diasuh langsung oleh Ibu Kandungnya, serta pula Terbanding telah menikah lagi dengan pria lain, sehingga haknya gugur hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya, hal ini sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Abu Dawud yang menyatakan

انت احق به ما لم تنكحى

“..... Engkaulah yang berhak memeliharanya, selama kamu belum kawin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah tentang hak hadlanah tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan, hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadlanah diserahkan kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya, maka Pemanding tetap berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal-hal lain yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak dan untuk itu Terbanding harus memberikan akses sewajarnya kepada Pemanding sesuai situasi dan kondisi;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Im. tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 38/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Achmad Chotib Asmita.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian Biaya Proses Perkara:

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp 139.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

